

**Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai  
Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam  
Negeri Nomor 39 Tahun 2021**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Shela Hendrika Utami**

**NIM. C04218030**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Prodi Hukum T ata Negara  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shela Hendrika Utami  
NIM : C04218030  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Sertifikat Vaksin  
Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam  
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun  
2021

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2022  
Yang membuat pernyataan



Shela Hendrika Utami  
C04218030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Shela Hedrika Utami NIM. C04218030 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 5 April 2022

Pembimbing




Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI  
NIP: 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shela Hendrika Utami NIM C04218030 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Hj. Nurul Anaya Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji II




Dr. Nafi' Mubarak, SH, M.HI  
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Dr. Hekhar Komman, MHI  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, MHI, M.HI  
NIP. 198703102044032007

Surabaya, 20 Mei 2022

Munasqahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shela Hendrika Utami  
NIM : C04218030  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
E-mail address : [shelahendrika56@gmail.com](mailto:shelahendrika56@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan**

**Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

  
( Shela Hendrika Utami )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021”. Ini adalah hasil penelitian normative yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Program Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021?

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang mana bersumber dari jurnal, buku dan juga artikel. Dimana data ini dihimpun melalui kajian teks (*text reading*) dan pembaca dimana selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini *pertama*, menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri mengenai sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri sebagai tugas membantu pemerintah (*khalifah*) dan memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan dimana pemerintah dapat mengeluarkan sebuah peraturan dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sehingga masyarakat diharapkan patuh untuk melakukan vaksinasi guna memiliki sertifikat vaksin sebagai persyarat melakukan perjalanan. *Kedua*, dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* yaitu dengan menggunakan teori *wazīr al-tanfidz* yang mana dinilai sudah benar karena *wazīr itu* sendiri bertugas membantu khalifah dalam bidang pemerintahan yang hampir sama dengan peran seorang Menteri pada zaman sekarang. Bila dilihat dari pembentukan menteri itu sendiri yang diangkat langsung ditunjuk langsung oleh presiden dan berkedudukan dibawah presiden atau pemerintahan sesuai dengan *wazīr al-tanfidz*

Sejalan dengan kesimpulan yang ada diatas maka dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat untuk melakukan perjalanan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 guna mewujudkan salah satu langkah penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batas Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONSEP TEORITIK INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DALAM <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH</i>.....</b>	<b>21</b>
A. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsh</i> .....	21
B. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsh Dusturiyah</i> .....	25
C. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsh Idariyah</i> .....	31
D. Konsep Kajian <i>Wizārah/ Wāzir</i> (Pembantu <i>Khalifah</i> ).....	32
E. <i>Wāzir Al-Tafwidhi</i> Dalam Pemerintahan Islam.....	37
F. <i>Wāzir Al-Tanfidz</i> Dalam Pemerintahan Islam.....	57
<b>BAB III Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 .....</b>	<b>40</b>
A. Kekarantinaan Kesehatan.....	40
B. Latar Belakang Lahirnya Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 .	43
C. Hak dan Kewajiban.....	45

D. Diskresi Dalam Kerangka Peraturan Kebijakan.....	48
<b>BAB IV Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021.....</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 .....	54
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dunia tengah diguncang oleh bencana non alam yang menyebabkan seluruh dunia dilanda krisis moneter, medis, serta yang lainnya. Bencana non alam tersebut disebabkan oleh virus korona yang disebut *COVID-19*. Menurut *World Health Organization* (WHO), pada tanggal 31 Desember tahun 2019, lembaga kesehatan dunia ini mendapat informasi adanya penemuan kasus atau fenomena pneumonia yang belum diketahui penyebabnya di China tepatnya berada di kota Wuhan. *Coronavirus* atau virus korona diidentifikasi atau ditelaah sebagai pemicunya oleh otoritas Tiongkok pada Januari tanggal 7 tahun 2020 dan untuk kondisional diberi nama “2019-nCoV”. Virus korona merupakan virus yang mengakibatkan beberapa gejala seperti flu ringan hingga komplikasi yang lebih kronis. *Novel coronavirus* (nCoV) merupakan variasi baru yang ternyata belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Varian virus mudah sekali menyebar dari satu negara ke negara lainnya dan hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus infeksi COVID-19 telah menyebar dan kasusnya terus meningkat. Menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah untuk pencegahan, diantaranya yaitu

---

<sup>1</sup>World Health Organization (WHO), *About the virus*, 2021, dalam <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov::text=On%2031%20December%202019%2C.2019%2DnCoV%E2%80%9D>, (19 Juli 2021).

penerapan 3D dan 3T. Hal tersebut diperkenalkan oleh pemerintah melalui media platform baik itu platform digital maupun platform konvensional. 3M itu sendiri berarti memakai masker, menjaga jarak (*socisl distancing*) dan juga mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan 3T memiliki arti testing dan screening ini dilakukan kepada orang yang terdeteksi terjangkit virus Covid-19, selanjutnya tracking dilakukan guna melacak orang yang telah berinteraksi dengan mereka yang terkena Covid-19 dan yang terakhir treatment yaitu melakukan karantina kepada pasien agar tidak menyebarkan kepada orang lain. Selain 3D dan 3T pemerintah juga menjadikan vaksinasi Covid-19 adalah salah satu komponen atau langkah krusial yang harus dilakukan guna menekan penyebaran virus Covid-19 agar terbentuk herd immunity yang mana diharapkan dapat melindungi masyarakat dari ganasnya virus tersebut.<sup>2</sup>

Program vaksin yang mana telah dimulai sejak 13 Januari 2021 tersebut diharapkan dapat menekan angka pertambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama mengingat penyuntikan dilakukan kepada 181,5 juta warga yang telah menjadi sasaran vaksinasi diproyeksikan memakan waktu kurang lebih 15 bulan. Tetapi hal tersebut juga mendapatkan banyak kendala dalam pelaksanaannya, isu-isu keliru ataupun hoax yang ada di masyarakat menyebabkan mereka cemas untuk melakukan vaksinasi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh satuan satgas Covid-19 terhitung pada 23 Agustus 2021 bahwasannya vaksinasi yang

---

<sup>2</sup> Sekolah Vokasi UNS, “Upaya Pencegahan Covid-19 dengan 3M dan 3T.” House vector created by freepik – [www.freepik.com](http://www.freepik.com), (9 Juni 2021).

dilakukan pada dosis pertama mencapai 57.779,716 orang. Sedangkan untuk vaksin dosis dua telah mencapai 32.042.224 orang. Hal tersebut menunjukkan kemajuan yang sangat pesat untuk masyarakat bersedia melakukan vaksinasi. Dan dapat melakukan aktifitasnya kembali dengan menunjukkan sertifikat vaksin sebagai persyaratan kegiatan masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat saat ini yaitu dengan menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin Covid-19 untuk melakukan perjalanan. Dimana hal tersebut harus dilakukan untuk bisa melakukan perjalanan baik itu menggunakan mobil pribadi, transportasi umum, kapal laut ataupun perjalanan udara yaitu dengan pesawat terbang. Yang mana kewajiban menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) ini merupakan hasil dari tindak lanjut pemerintah yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 dimana hal tersebut dilakukan guna kebaikan dan keselamatan serta diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Disamping itu, penggunaan sertifikat vaksin diharapkan mampu mengembalikan lagi perekonomian setelah pemberlakuan pembatasan dan mampu mendorong masyarakat untuk sadar melakukan vaksinasi.

Dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 yang mana didalamnya membahas tentang sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat menuai pro kontra. Aktivis Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasannya

---

<sup>3</sup> Kristianto Purnomo, "Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 15,39 Persen dari Target." *kompas.com*, (23 Agustus 2021), 19:00.

vaksin merupakan hak setiap warga negara bukanlah kewajiban yang harus dilakukan guna memperoleh sertifikat vaksin untuk menunjang kegiatan masyarakat.

Salah satu yang menjadi dasar penolakan tersebut yaitu menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Dalam konstitusi Hak atas kesehatan juga tercermin dalam Pasal 20H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana bahwa” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Disisi lain, pemerintah menganggap bahwa selain ada hak yang diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 ada kewajiban yang tidak boleh dikesampingkan yaitu “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Terutama saat ini merupakan keadaan darurat pandemi, sehingga pemerintah diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasannya vaksin merupakan kewajiban seluruh warga negara guna mewujudkan kesehatan masyarakat.

Namun tidak boleh dilupakan juga hak asasi setiap orang juga dibatasi oleh hak asasi orang lain seperti yang tertera dalam Pasal 28J

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan sudah diatur juga mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa” Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Melihat situasi Indonesia yang saat ini dalam keadaan darurat pandemi Covid-19, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan diskresi. Dimana diskresi merupakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah guna mengatasi keadaan atau permasalahan yang terjadi. Salah satu diskresi yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi Covid 19 yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 yang mana didalamnya memuat tentang sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat. Peraturan tersebut dikeluarkan guna mencapai kekebalan masyarakat dan memperoleh lingkungan yang sehat.

Kewajiban untuk menunjukkan kepemilikan sertifikat vaksin ini terjadi setelah adanya pelonggaran yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Setelah jumlah orang yang melakukan vaksinasi meningkat maka munculah sebuah langkah bahwasannya pelonggaran dilakukan kepada mereka yang sudah melakukan vaksin baik dosis pertama ataupun dosis kedua. Yang mana hal tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat secara bertahap dan melindungi masyarakat dari darurat pandemi.

Dalam sebuah kehidupan selalu muncul pertentangan, dan ini bukanlah suatu kesalahan tetapi merupakan sunnatullah. Oleh karena itu begitu pentingnya pengambilan keputusan yang mana guna mendapat jawaban yang terbaik. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada dasarnya rasul dan juga *ulil amri* sudah memperjuangkan HAM sejak dahulu kala. Dalam menyebarkan agama menggunakan ajaran mengenai HAM yang mana telah diatur didalam kitab suci Al-Quran.

Tujuan dari syariat islam itu sendiri yaitu guna memberikan kesejahteraan kepada umat baik itu lahir ataupun batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, menegakkan negara dan pemerintahan merupakan hal yang wajib dimana tidak boleh diabaikan. Seorang kepala negara memiliki beban untuk senantiasa menegakkan hukum syariat, serta melindungi kemaslahatan rakyatnya baik dibidang ekonomi, sosial dan politik. Kesadaran mengenai tanggung jawab harus dimiliki seorang kepala negara atau pemimpin dalam menjalankan tugasnya yang telah diemban. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 30<sup>4</sup>:

---

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah. 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۳۰

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Melihat betapa luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam terdapat pembagian diantara beberapa bidang yaitu: *fiqh dustūriyah*, *fiqh hārbiyah*, *fiqh maliyyah*, dan *fiqh dawliyah*.<sup>5</sup> Fiqh yang digunakan didalam penelitian ini adalah *fiqh siyāsah dustūriyah* yang mana *fiqh siyāsah dustūriyah* memiliki hubungan dengan peraturan dasar mengenai batas kekuasaan dan bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, cara dalam memilih kepala negara serta ketetapan dan juga hak yang wajib bagi masyarakat ataupun individu, serta mengenai hubungan antara penguasa dan rakyatnya.<sup>6</sup>

Konsep dari pembahasan *siyāsah dustūriyah* itu sendiri yaitu membahas mengenai perundang-undangan sebuah Negara agar sejalan dengan nilai-nilai dari syariat. Dimana Fiqh *Siyāsah Dustūriyah* itu sendiri mencakup persoalan dan juga ruang lingkup pembahasan tentang imamah, waliyulahdi, perwakilan, hak dan kewajiban, *ahlul halli wal aqdi* dan *wizārah*, rakyat dan status serta hak yang melekat padanya. Hak tentang perlindungan terhadap warga negara juga tercantum didalam *siyāsah dustūriyah* diantaranya harta dan kehormatan,

<sup>5</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: CV Cahaya Intan Xii, 2014), 8.

<sup>6</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40.



kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, perlindungan terhadap hidupnya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, terjaminnya kebutuhan pokok dalam hidup, dan juga tidak membedakan antar kelas maupun kepercayaan masing-masing individu.

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan

Berdasarkan dari latar belakang penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian tentang hal tersebut yang mana digunakan untuk sebuah kajian dalam skripsi, maka penulis membuat judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batas Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

- a. Dampak pelaksanaan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat
- b. Vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat
- c. Alasan pemerintah menjadikan vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat



## 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021
- b. Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 menurut Fiqh Siyasah

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Program Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021?

## D. Kajian Pustaka

1. Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Ruang Publik?. Jurnal ini ditulis oleh Trias Palupi Kurnia Ningrum Pusat Peneliti Badan keahlian DPR RI. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai tinjauan pemerintah daerah terhadap persyaratan sertifikat vaksin diruang public yang mana diatur

dalam Surat Keputusan Gubernur DKI No. 987 Tahun 2021. Dimana poin penting didalam surat tersebut mengenai kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin dirung public. Yang mana hal tersebut mendapatkan pro kontra dari masyarakat. Dimana sebagian pihak mendukung atas kebijakan tersebut sedangkan beberapa diantara menanyakan apakah hal tersebut tidak melanggar hak orang yang menolak untuk divaksin dan juga mengingat belum meratanya vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia.<sup>7</sup>

2. Kebijakan vaksinasi Masal Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, Dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai lahirnya kebijakan vaksinasi yang dijadikan sebagai wujud dari usaha pemerintah menangani pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020.<sup>8</sup>

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dari skripsi ini ingin menghasilkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

---

<sup>7</sup> Trias Palupi Kurnianigrum, “*Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Ruang Publik?*”, Jurnal Pusat penelitian Bahdan keahlian DPR RI Jakarta Pusat, Vol. XIII No. 16/II/Puslit/Agustus/2021

<sup>8</sup> Berri Parma, *Kebijakan vaksinasi Masal Corona Virus Disease-19(Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020*, (Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau-Pekan Baru, 2021), 66.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bidang hukum ketatanegaraan:

- a. Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021
- b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang dikeluarkannya pelaksanaan program sertifikat vaksin sebagai penunjang

kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

### G. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran tentang judul skripsi ini, penulis memberikan sebuah batasan dan penegasan dari pengertian yang mana digunakan untuk pedoman agar lebih mudah dipahami dan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Maka dari itu penulis perlu menjelaskan kembali beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Fiqh siyāsah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang mana berlandaskan dasar ajaran serta ruh syari'at guna mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup>
2. Sertifikat Vaksin adalah suatu bukti bahwa seseorang telah melakukan vaksinasi guna melakukan aktifitas diruang public.
3. Penunjang Kegiatn Masyarakat adalah alat untuk membantu masyarakat dalam beraktifitas.

### H. Metode Penelitian

Penelitian *Fiqh Siyāsah* mengenai serifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat menurut Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021, merupakan

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

sebuah penelitian yuridis normative yang mana penelitian tersebut memaparkan secara rinci dan sistematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Yang mana pokok yang dikaji yaitu hukum yang mana dikonsepsikan sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan juga menjadi sebuah acuan perilaku setiap individu, oleh karena itu penelitian hukum normative fokus kepada asas-asas, inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, perbandingan hukum dan juga sejarah hukum.<sup>11</sup> Dimana nanti pengumpulan datanya dilakukan dengan metode kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan analitis dimana menurut Syamsudin,<sup>12</sup> pendekatan undang-undang yaitu menelaah undang-undang ataupun regulasi yang memiliki sangkut-paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>13</sup> pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang mana dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang mana memiliki sangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan analisis terhadap bahan hukum merupakan sesuatu yang dilakukan guna untuk mengetahui maknanya yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan didalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, dan

---

<sup>10</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 58.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

juga guna mengetahui dalam penerapan praktik serta putusan-putusan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah berikut ini:

1. Data yang dikumpulkan

- a. *Fiqh Siyāsah* yang mana mencakup tentang Siyāsah Dusturiyah
- b. Peraturan Perundang-undangan Tentang Kesehatan
- c. Peraturan Perundang-undangan Tentang Wabah Penyakit Menular
- d. Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- e. Peraturan Perundang-undangan Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- f. Peraturan Undang-undang Tentang Administrasi Pemerintahan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang mana data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau tinjauan berbagai literature yang memiliki kaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mana terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan ataupun yuridiksi yang mana meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

5) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang mana diantaranya rancangan undang-undang, hasil dari kalangan hukum dan juga hasil dari sebuah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi Artikel, internet, kamus hukum, jurnal, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia dll.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tudi kepustakaan. Dimana studi kepustakaan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat dan juga menganalisis sumber data yang ada dimana berhubungan dengan penelitian ini dimana nanti akan diolah dan juga disajikan dalam bentuk sebuah laporan penelitian kepustakaan.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>14</sup> A. Rifqi Amin, “*Penelitian Kepustakaan (library research)*”, di akses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 20 Oktober 2020 pukul 23:41.

Data dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan juga teori yang ada. Dari analisis tersebut, kemudian akan disusun kesimpulan serta rekomendasi dan juga saran yang mana nanti dapat dijadikan sebuah rujukan didalam membenahi persoalan yang diteliti.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab sesuai dengan sub bab yang ada agar sistematis dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membuat sistematika pembahasan yang mana digunakan penulis sebagai penguraian atas alasan penulis dalam penelitiannya, serta gambaran awal tentang penelitian ini yang berupa latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Konseptual, yaitu memuat teori fiqh syiasah yang mana pengertian *fiqh siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dustūriyah*, *Siyāsah Idariyah* serta konsep *Al-Wizārah*

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelas Penelitian tentang pelaksanaan program sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021



Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan mengenai Analisis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 guna menjawab perspektif yuridis dan *fiqh siyasah*

Bab V Kesimpulan, di dalam bab ini berisikan tentang penutup yang mana didalamnya memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri bersumber dari rumusan masalah yang telah dibuat, sedangkan saran sendiri berisi kritik dan masukan dari penulis tentang pembahasan dalam penelitiannya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**KONSEP TEORITIK INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DALAM**

***FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

**A. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah***

Kata *fiqh siyāsah* itu sendiri secara bahasa merupakan pemahaman dan juga pengertian yang mana berasal dari ucapan serta perilaku manusia. Sedangkan secara istilah, berdasarkan para ulama syara' (hukum islam), *fiqh siyāsah* itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum yang selaras dengan syara' tentang amalan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, hukum –hukum yang khusus dimana diaperoleh dari dasarnya, Al-Quran dan Sunnah).

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang mempunyai arti memerintah, mengurus dan mengatur atau bisa juga pembuat kebijakan, politik dan pemerintahan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari *siyāsah* itu sendiri yaitu untuk mengatur, mengurus dan membuat sebuah kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis.

Pengertian *siyāsah* secara terminology yaitu segala perilaku yang mana mengantarkan manusia semakin dekat kepada kebaikan dan juga menjauhi dari keburukan, meskipun Rasulullah dan Allah sekalipun tidak menentukannya.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian secara termology menurut para ahli

---

<sup>1</sup>Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

dan ulama memiliki perbedaan pendapat.<sup>2</sup> Ibnu Manzhue mendefinisikan bahwasannya pengertian *siyāsah* itu sendiri adalah “membuat ataupun memimpin sesuatu yang mana mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Berbeda lagi dengan Louis Ma’luf mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah “membuat kemaslahatan untuk umat yaitu dengan cara membimbing mereka kejalan keselamatan. Dan juga Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah sebuah pengaturan perundang yang mana hal tersebut diciptakan guna memelihara ketertiban dan juga kemaslahatan serta mengatur sebuah keadaan”.

Berdasarkan pengertian yang ada diatas dapat disimpulkan bahwasannya *fiqh siyāsah* merupakan ilmu tata negara islam yang mana secara spesifik membahas mengenai negara pada khususnya dan pengaturan umat manusia pada umumnya, dimana berupa penetapan hukum, kebijakan serta peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan ajaran islam. Yang mana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan terhindari dari kemudharatan bagi manusia yang mana hal tersebut mungkin muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari prinsip-prinsip yang ada tersebut memiliki kesamaan. *Siyāsah* memiliki kaitan dengan pengaturan serta mengurus manusia didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara mewujudkan kemaslahatan umat dan meninggalkan kemudharatan. Dari apa yang sudah dijelaskan diatas

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

dapat dikatakan ada 2 unsur yang penting dalam *fiqh siyāsah* dimana saling berhubungan dan memiliki timbal balik.

Melihat unsure yang ada Prof H. A. Djazuli mengatakan bahwasannya *fiqh siyāsah* memiliki kesamaan dengan politik, yang dikutip dari Wirjono Prodjodikoro bahwasannya. “Dua unsure penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsure masyarakat”. Tetapi bilasannya dilihat dari segi fungsi, *fiqhs siyāsah* memiliki perbedaan dengan segi politik. Pendapat Ali Syariati yang ditulis oleh Prof. H. A. Djazuli, *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar’iyyah* bukan hanya menjalankan mengenai fungsi pelayanan melainkan fungsi pengarahan juga.

Berbeda dengan politik dalam arti murni yang mana fungsinya hanya dalam segi pelayanan bukan tentang pengarahan. Definisi politik itu sendiri merupakan seluruh tindakan dan juga urusan baik itu siasat, kebijakan dan lain sebagainya tentang pemerintah suatu negara atau negara lain, kelicikan ataupun tipu muslihat serta digunakan juga dalam disiplin ilmu penguatatan yaikni bernama ilmu politik. Didalam definisi tentang politik itu sendiri tidak ada penjelasan mengenai kemaslahatan umat secara umum.<sup>3</sup>

Setiap disiplin ilmu yang ada pasti memiliki sumber dalam pengkajiannya sendiri. Dari sumber-sumber tersebut membuat disiplin ilmu tersebut dilakukan dapat berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang mana *Fiqh siyāsah* merupakan cabang dari fiqh tentunya memiliki sumber yang menjadi rujukan guna dijadikan sebagai pegangan. Sumber *fiqh siyāsah* secata

---

<sup>3</sup> Rahmat, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 35.

garis besar dibagi menjadi 2 sumber diantaranya yaitu primer dan sekunder. Sedangkan Dr. Fathiyaj al-Nabrawi sumber *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 3 yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, sumber-sumber yang tertulis selain Al-Quran dan Sunnah dan juga sumber-sumber yang berasal dari peninggalan umat muslim terdahulu.

Selain sumber yang berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah, menurut Ahmad Sukardi bahwasannya sumber dari kajian *fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan juga lingkungan disekitarnya, diantaranya seperti pandangan para pakar politik, urf, pengalan terdahulu, adat istiadat dan aturan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu perjanjian antar negara dan konvensi juga dapat digunakan sebagai sumber *fiqh siyāsah*.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya objeknya dibagi menjadi 3 diantaranya peraturan serta perundangan undangan, pengaturan serta pengorganisasian kemaslahatan, hubungan penguasa dengan rahyatnya dan juga hak serta kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan dari suatu negara.

Berlangsungnya penyelenggaraan suatu negara didalam islam secara umum merupakan suatu keadaan yang mana mengancam yaitu dalam keadaan darurat, dimana ulama fiqih membagi menjadi 3 jenis, yang mana diantaranya:

- a. Jihad merupakan sebuah makna yang lebih luas dari peperangan, dimana jihad mencakup perlawanan yang dilakukan umat terhadap syetan dan juga hawa nafsu (amar ma'ruf nahi munkar);

---

<sup>4</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

- b. Hirabah merupakan sebuah bentuk ancaman yang mana dilakukan oleh pihak luar yang memiliki niat untuk memusuhi umat islam;
- c. Bughat merupakan sebuah ancaman yang mana lahir dri dalam umat itu sendiri atau yang biasa disebut dengan pemberontakan.

## B. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang mana membahsa mengenai perundang-undangan. Dimana membahas mengenai konsep dari konstitusi, legislasi dan juga mengenai Lembaga demokrasi dan juga syura yang mana menjadi salah satu pilar penting didalam perundang-undangan.<sup>4</sup> Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yaitu guna mewujudkan kemaslahatan Bersama dan juga guna memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahn yang ada didalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* itu sendiri mengenai hubungan pemimpin dan juga rakyatnya serta Lembaga-lembaga yang berada dimasyarakat. Sehingga dalam pembahasan *siyāsah dustūriyah* selalu dibatasi pembahasannya mengenai pengaturan dan juga perundang-undangan yang mana dituntut oleh hal ihwal mengenai kenegaraan yang memiliki persesuaian dengan segi agama yang mana sebuah realisasi dari kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhannya.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya *fiqh siyāsah dustūriyah* terdiri diri dari beberapa bidang kehidupan yang sangat luas dimana segala persoalan mengenai *fiqh siyāsah dustūriyah* tidak dapat dilepaskan dari sumbernya yaitu:

## 1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sebuah sumber yang pokok dari sebuah aturan agama Islam paling utama yang mana dijadikan dasar guna menentukan hukum. Al-Quran itu sendiri merupakan kalam Allah yang mana berisi firman Allah yang berbentuk ragam hukum yang terdapat didalamnya. Karena Al-Quran itu sendiri dianggap suci karena berasal dari Allah maka manusia wajib untuk mengakui bahwasannya Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam.<sup>5</sup> Para tokoh meyakini bahwasannya Al-Quran merupakan sumber hukum paling tinggi karena tidak pernah mengalami kodisi ataupun perubahan seiring perkembangan zaman. Mengenai ayat Al-Quran yang mana berkenaan dengan siyasah dusturiyah yaitu surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang – orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

## 2. Sunnah

Sunnah secara harfiah merupakan sebuah praktek kehidupan dimana membudayakan sebuah norma perilaku yang diterima secara luas oleh

<sup>5</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

masyarakat yang mana diyakini baik itu ucapan dan juga tingkah laku dari nabi. Proses dalam periwayatan sunnah disaksikan oleh mereka yang melihat sevara langsung dan disampaikan dari masa ke masa sejak zaman nabi sampai akhir dari perawi yang mana meriwayatkan dengan meneliti sederet perawi yang berkesinambungan.<sup>6</sup>

Sunnah itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Sunnah al-mutawirah mana meliputi hadist-hadist bertujuan guna melakukan penfsiran terhadap Al-Quran atau juga untuk memperinci dari istilah yang mana masih bersifat umum didalam kitab tersebut. Yang mana biasanya mempertegas mengenai aturan syariat.
- b. Sunnah yang mana tidak maksud menafsirkan Al-Quran atau kadang malah berlawanan karena biasanya muncul berbarengan dengan atura ataupun keputusan baru.
- c. Sunnah ini mencakup hadis yang mana mencakup perawinya dimana masih murni karena didapatkan dari sumber terpercaya.<sup>7</sup>

### 3. Ijma'

Didalam hukum Islam itu sendiri ijma' adalah keputusan bersama yang mana diperuntukan untuk kemaslahatan umat dengan musyawarah. Musyawarah itu seniri berasal dari kalangan ahli fiqh, ulama, mufti dan juga jajaran pemerintah. Bilasannya saat musyawarah ada yang tidak setuju

---

<sup>6</sup> Ibid, 53

<sup>7</sup> Ibid, 54-55.



dari hasil keputusan mayoritas, maka ijma' dianggap gagal.<sup>8</sup>

Ijma' itu sendiri dibagi 3, diantaranya:

1) Ijma' qat'i al-dalalah terhadap hukumnya

Yaitu hasil hukumnya qat'i. Sehingga tidak ada jalan lain guna hukum peristiwa memiliki perbedaan dengan hukum yang diperoleh dari ijma', sertatidak ada jalan lain guna berijtihad terhadap peristiwa yang telah ditetapkan ijma' tersebut yang mana merupakan sebuah hasil final yang diperoleh dari musyawarah hasil dari mufakat.

2) Ijma' zanni al-daldalah terhadap hukumnya

Yaitu hukum yang mana dihasilkan dari ijma' tersebut yaitu zanni (hipotek) serta peristiwa yang mana telah ditetapkan mengenai hukumnya oleh ijma' dan masih mungkin dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lainnya. Karena itu masih sebagian hasil mujtahid bukan dari keseluruhan mujtahid. Dimana ijma' ini adalah ijma' sukuti.<sup>9</sup>

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang mana digunakan guna memecahkan masalah tentang legalitas sebuah perilaku tertentu dengan cara menetapkan kaitan positif dan juga negative perilaku dan yang lainnya dengan sebuah prinsip umum.<sup>10</sup> Metode qiyas tersebut digunakan guna menentukan hukum yang jelas dari berbagai masalah yang kompleks. Qiyas

<sup>8</sup> Ibid, 55

<sup>9</sup> M. Jafar, *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*, *Islam Futura*, (Februari, 2014), 101.

<sup>10</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 56.

itu sendiri biasanya menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Qiyas terdiri dari 3, yaitu:

- a. Qiyas Aqwa merupakan analogi yang ‘illat hukum cabangnya (far’u) yang mana lebih kuat dari ‘illat hukum dasarnya. Yang berarti suatu yang telah dijelaskan didalam nash Al-Quran atau hadist mengenai keharaman yang dilakukan dengan jumlah sedikit, maka keharaman yang dilakukan dengan jumlah banyak maka itulah yang utama. Suatu yang mana diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah banyak sehingga yang utama bilamana dilakukan dalam jumlah yang sedikit.<sup>11</sup>
- b. Qiyas Musawi merupakan qiyas yang mana kecutana illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas tersebut disebut juga qiyas fi Ma’na al-Ashl (analogi terhadap makna hukum asal) yaitu al-Qur’anul karim dan hadist nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bi nafyi al-fariq (analogi tanpa perbedaan ‘illat). Imam Syafi’I mengenai qiyas kedua ini tidak menjelaskan dengan jelas, karena pembahasannya hanya bersifat pernyataan.<sup>12</sup> Yang mana memiliki arti qiyas dimana memiliki kesamaan ‘illat pada hukum cabang dan hukum asal. Dimana kesamaan ‘illatnya memiliki sifat jelas, sejalan dengan nashnya. Dari situlah para ulama menggolongkan dilalah nash dalam golong qiyas. Qyas ini berbeda dengan yang pertama karena ‘illat pada hukum cabang lebih

<sup>11</sup> Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi’i, 350.

<sup>12</sup> Ibid, 351

kuat dari pada hukum asal.

Sedangkan macam-macam fiqh siyasah dusturiyah dibagi sebagai berikut:

1. Bidang *siyasah tasriyah* yang mana termasuk persoalan didalam ah al hall wa al'aqd, perwakilan mengenai persoalan rakyat. Hubungan antara muslim dan non muslim disuatu negara, diantaranya seperti UUD, Undang-Undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan juga sebagainya
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah* yang mana didalam nya membahas persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain sebagainya.
3. Bidang *siyasah qadhā'iyah* yang mana didalamnya membahas masalah-masalah tentang peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, yang mana didalamnya membahas tentang masalah- masalah tentang administrative dan juga tentang kepegawaian.<sup>13</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dari itu kajian yang digunakan yaitu fiqh siyasah dusturiyah yang mana lebih spesifik pembahasannya mengenai rakyat dan hak-haknya.

Manusia itu sendiri dalam penciptaannya ketergantungan dengan Tuhan dan manusia lain, baik yang bersifat alami maupun bersifat “dini”

---

<sup>13</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group,2003), 48.

(*syar'*). Yang mana manusia merupakan makhluk sosial dimana menurut pada tabiatnya. Yang mana memiliki arti mereka membutuhkan organisasi kemasyarakatan dimana sebagai rakyat mempunyai hak kemanusiaan, hak politik serta hak sipil.

### C. Objek Kajian *Fiqh Siyāṣah Idāriyah*

Didalam islam mengenai hubungan antara pemimpin dan juga rakyat memerlukan yang namanya peraturan. Peraturan itu sendiri merupakan sebuah bentuk sebuah tatanan didalam pemerintah guna mengelola sebuah negara. Yang mana administrasi negara atau *siyāṣah idāriyah* pada masanya dahulu dikonstruksikan menggunakan sistem, landasan dan juga garis kebijakan mengenai seluruh umat islam. Kata *Idāriyah* itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *-asy-syay' ayuduru idāriyah* yang memiliki arti menjalankan atau mengatur sesuatu. Adapun secara istilah idariyah memiliki banyak arti berdasarkan para pakar yang mana disebut hukum administrasi (*Al-Ahkam Idāriyah*).<sup>14</sup>

Didalam Al-Quran mengenai kata idariyah tidak ditemukan dalam ayat sama sekali. Tetapi bila dilihat kembali kata yang menyerupai yaitu kata *tadiru* dan *tudirunnaha*. Dalam Al – Mu'jam Al – Mufahras dibawah kata “*dawr*” telah dikemukakan beberapa ayat yang mana terdapat pecahan kata *dai fi'il tsulasi* “*Dara*” begitupun dari telaahan indeks hadist, sudah jelas bahwasannya kata *Al-Idarah* pun tidak ada didalam hadist Rasulullah SAW.

<sup>14</sup> Ibrahim Hasan, Hukum Administrasi Islam, Cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 83.

Dari berbagai kitab bahasa menyebutkan kata “dawe” serta seluruh pecahan dari kata tersebut yang mana tidak terdapat kata “idarah”. Dari situ dapat disimpulkan bahwasannya istilah tersebut merupakan istilah yang baru digunakan pada era modern.<sup>15</sup>

Pada dasarnya mengenai *Siyāṣah Idāriyah* pada umumnya memiliki tujuan yang sama dimana digunakan untuk mengatur. Sedangkan didalam arti yang berbeda administrasi merupakan sebuah proses kerjasama yang mana berada diantaradua orang atau lebih yang mana didasari rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan didalam Islam.

#### D. Konsep Kajian *Wizārah/ Wazīr* (Pembantu Khalifah)

##### 1. Pengertian *Wizārah*

Dari pendapat al-Mawardi memaparkan dengan rinci bahwasannya asal usul *wizārah/wazīr*, dimana istilah wazir berasal dari kata al- wizar yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, dikarenakan *wazīr* memiliki tugas yang mana telah dibebankan oleh kepala negara atau *khalifah*. Istilah kedua berasal dari kata *al wazar* yang memiliki arti tempat kembali atau *malja'*, dikarenakan kepala negara atau khalifah memerlukan pendapat, pemikiran dan juga bantuan dari *wazīr* sebagai tempat kembali guna memutuskan serta menentukan mengenai kebijakan untuk negara. Istilah yang terakhir berasal dari al-azr yang mana memiliki arti al-Zuhr yang merupakan punggung, yang mana hal tersebut sesuai dengan fungsi dan juga tugas

<sup>15</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāṣah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*, Cet. ke-3 (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 27.

sebagai tulang punggung guna melaksanakan kekuasaan kepala negara atau *khilafah*.<sup>16</sup>

Tiga makna yang mana terkandung dalam kata *wazīr* tersebut tidak di temukan mengenai pembenaran bahwasannya seorang *wazīr* dapat bertindak sesuai hati ataupun sewenang-wenang. Berdasarkan pendapat ulama mengambil dasar mengenai keberadaan *wizārah* dilandasi 2 alasan, diantaranya:

1. Firman Allah yang ada dalam Al-Quran.<sup>17</sup>

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۚ ٢٩ هَارُونَ أَخِي ٣٠ أَشَدُّ بِئِي أَزْرِي ٣١  
وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ٣٢ كَيْ نُنسِخَكَ كَثِيرًا ٣٣

“Dan jadikanlah untukku seorang *wazīr* dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Berdasarkan ayat tersebut, yang didasari mafhum aula maka bilasannya *wazīr* diperbolehkan pada permasalahan kenabian, berarti keberadaan *wazīr* dalam imamah sangat diperbolehkan.

Dari alasan praktis yang ada dimana *khalifah* tidak sanggup bilasannya diharuskan melakukan tugasnya untuk mengatur umat tanpa bantuan *wazīr*. Dengan keberadaan *wazīr* dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan menghindari dari kesalahan dan kekeliruan yang fatal.

<sup>16</sup> Iqbal, *Fiqh Siyāsah*..., 166.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, 20: 29-32.

## 2. Syarat-Syarat *Wizārah*

Pertama kali penerapan sistem *Wāzīr* dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dimana wazir memiliki fungsi mendampingi khalifah yang mana memiliki beban menggantikan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan khalifah sehari-hari, bilamana *khalifah* sedang ada halangan atau tidak bisa melakukan tugasnya karena suatu hal, tetapi *wāzīr* bertanggungjawab kepada *khalifah*, karena dalam hal kekuasaan dan kewenangan mutlak berada ditangan *khalifah*. Dimana syarat seorang *wizārah* yang harus dimiliki yaitu cakap, cerdas, dapat dipercaya terampil serta mau bekerja keras untuk lebih baik.

## 3. Tugas dan Hak *Wizārah*

*Khalifah* atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan



pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian *wāzīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS. Furqon: 35<sup>18</sup>:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝ ٣٥

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam

---

<sup>18</sup> QS. Al-Furqon: 35



sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazīr* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukkan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.

## E. *Wāzīr Al-Tafwīdh* Dalam Pemerintahan Islam

### 1. Pengertian

*Wāzīr al-Tafwīdh* oleh Imam al-Mawardi dalam kitab –Ahkam al-Sulthaniyah telah dijelaskan merupakan orang yang telah diangkat serta sudah diserahkan kewenangan oleh imam atau khalifah guna membantu menangani dalam berbagai urusan pemerintahan dan negara yang didasari pendapatnya sendiri serta memutus berdasar ijtihadnya sendiri.<sup>19</sup>

*Wāzīr al-Tafwīdh* adalah pembantu imam atau khalifah dalam berbagai tugas pemerintahan serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Baik yang diberikan oleh khalifah ataupun bukan, dan juga *Wāzīr al-Tafwīdh* telah memperoleh penyerahan wewenang secara umum. Tetapi dalam pelaksanaannya *Wāzīr al-Tafwīdh* wajib melaporkan kepada khalifah mengenai tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan *Wāzīr al-Tafwīdh* bertugas membantu khalifah tidak berjalan secara independent. Bahkan apa yang dilakukan *Wāzīr al-Tafwīdh* wajib untuk melaporkan kepada khalifah baik itu urusan kecil maupun besar. Hal tersebut sama dengan yang telah dilakukan Umar ketika menjadi *Wāzīr* Abu Bakar, yang mana Umar senantiasa melaporkan apa yang dilakukan baik itu mengenai kebijakan kepada Abu Bakar. Dan dia juga senantiasa melakukan sesuai dengan keputusan *khalifah* Abu Bakar.

### 2. Syarat-Syarat *Wāzīr Tafwīdh*

<sup>19</sup> Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 45.

Untuk menduduki jabatan *wāzīr* (pembantu *khalifah*), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *khalifah* kecuali factor nasab (keturunan Quraisy). *Wāzīr* pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk Imamah yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya.

### 3. Tugas dan Wewenang *Wāzīr Tafwidh*

Dengan adanya peyerahan wewenang, maka *Wāzīr al- Tafwidh* memiliki wewenang seperti yang dimiliki khalifah, dimana dapat dikatakan bahwasannya kewenangan dari seorang imam juga merupakan kewenangan *wāzīr*. Sedangkan hak-hak dan juga wewenang yang dimiliki *Wāzīr al- Tafwidh* yang telah dijelaskan oleh Imam al-Mawardi didalam Ahkam Sulthaniyah sebagai berikut:

- a. *Wāzīr al-Tafwidh* dibolehkan untuk memberi keputusan mengenai hukum sendiri serta melantik seorang hakim.
- b. *Wāzīr al-Tafwidh* dibolehkan untuk menjadi komandan dalam perang serta melantik seseorang guna menjadi panglima perang

- c. *Wāzīr al-Tafwīdh* dibolehkan dalam menangani berbagai urusan yang telah direncanakannya, baik ingin terjun secara langsung ataupun menugaskan orang lain dalam menanganinya.<sup>20</sup>

Kewenangan yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan pendapat An-Nabhani. Bahkan, Taqiyyuddin an-Nabhan telah menambahkan mengenai kewenangan wazir al-tafwidh dengan kewennagan memberikan pendapat mengenai masalah yang memiliki keterkaitan dengan madzalim dan juga menunjuk wakil dalam masalah ini.

Selain mengenai kewenangan yang telah dijelaskan diatas, penyerahan wewenang yang dilakukan oleh imam atau khalifah kepada *Wāzīr al-Tafwīdh* membenarkan dirinya dalam melakukan tugas dari imam atau khalifah. Tetapi mengenai keputusan tetap berada pada kekuasaan imam atau khalifah. Segala sesuatu yang sah dilakukan imam ataupun khalifah maka sah juga untuk dilakukan *Wāzīr al-Tafwīdh* secuali dalam 3 hal diantaranya yaitu mengangkat serta menunjuk seorang penggati, meletakkan jabatan secara langsung kepada umat dan juga memecat pejabat yang dilantik oleh imam atau *khalifah*.

Berdasarkan besar dan luasnya wewenang serta tanggung jawab yang diemban oleh *Wāzīr al-Tafwīdh*, maka syarat yang mesti dipenuhi haruslah sama dengan seorang imam atau *khalifah*. *Wāzīr al-Tafwīdh* diharuskan seorang mujtahid, yang mana hal tersebut dikarenakan ia harus memutuskan sera mengeluarkan berdasarkan dari ijtihadnya.

---

<sup>20</sup> al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 50.

Berdasarkan kewenangan yang telah dijabarkan diatas, bahwasannya wewenang *Wāzīr al-Tafwīdh* dalam membantu imam atau khalifah sangatlah luas. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab yang dimiliki setelah diberikan mandate oleh imam atau *khalifah* dalam mengurus urusan pemerintahan serta kenegaraan secara kompleks. *Wāzīr al-Tafwīdh* didalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh khalifah didalam menjalankan amanah pemerintahan. Walaupun demikian, melihat tugas yang dimiliki *Wāzīr al-Tafwīdh* sebagai pembantu khalifah maka segala kebijakan ataupun tindakan yang akan dikerjakan oleh *Wāzīr al-Tafwīdh* harus berdasarkan keputusan dari khalifah. Yang mana hal tersebut bertujuan sebagai bentuk dari khalifah kepada *Wāzīr al-Tafwīdh*. Dari situ dapat disimpulkan bahwasannya yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan negara dan juga rakyat secara penuh tetaplah khalifah

#### F. *Wāzīr Al-Tanfīdz* Dalam Pemerintahan Islam

##### 1. Pengertian

*Wāzīr al-Tanfīdz* adalah seorang wazir (pembantu) yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas tugasnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, 52.

## 2. Syarat-Syarat *Wāzīr Tanfidz*

Syarat-syarat dari *Wāzīr al-Tanfidz* sendiri ada tujuh yang meliputi amanah, jujur, tidak memiliki sikap rakus, tidak memiliki sikap mudah marah dan tidak suka bermusuhan, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan dan tidak mudah terbawa hawa nafsu. Dalam hal ini yang membedakan dengan *Wāzīr al-Tafwidh* dimana kewenangannya berdasarkan tugas yang telah ditentukan, maka *Wāzīr al-Tanfidz* ini memiliki ruang lingkup yang lebih lemah dan terbatas karena *Wāzīr al-Tanfidz* hanya sebatas pembantu khalifah dalam bidang administrasi yaitu penghubung atau mediator saja.<sup>22</sup>

## 3. Tugas dan Wewenang *Wāzīr Tanfidz*

Tugas-tugas dari *Wāzīr al-Tanfidz* sendiri adalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusan-keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (khalifah) agar seorang wazir dapat menanganinya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh seorang imam (khalifah). Jadi dengan demikian peran dari *Wāzīr al-Tanfidz* hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam (khalifah) dan menjalankan apa yang diputuskan oleh imam (khalif

---

<sup>22</sup> Ibid..., 53.

### BAB III

#### Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

##### A. Kekarantinaan Kesehatan

Penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan kedaruratan kesehatan dimana guna pencegahan perlu seperangkat regulasi.<sup>1</sup> Dalam upaya pencegahan tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan karantina. Dimana secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dimana menyatakan “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Sedangkan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Kekarantinaan Kesehatan itu sendiri diselenggarakan dengan beraskan: perikemanusiaan; manfaat; perlindungan; keadilan; kepentingan

---

<sup>1</sup> Dalinama Telaumbanua, 2020, " *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia*", *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Nomor 1, Pebruari 2020, hlm. 59



umum; keterpaduan; kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Dan juga adanya karantina dilakukan karena adanya suatu penyakit yang menular baik dari seseorang atau barang disekitarnya kepada orang lain. Adapun tujuan kekarantinaa kesehatan ini yaitu:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit, resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,
- b. melakukan pencegahan dan menyangkal penyakit, faktor resiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,
- c. peningkatan ketahanan nasional dalam bidang kesehatan masyarakat, dan
- d. pemberian perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Melihat dari tujuan adanya penyelenggaraan kekarantinaa kesehatan tersebut maka dapat disimpulkan suatu hal dilakukan karantina kesehatan di karenakan terdapat hal yaitu penyakit ataupun faktor resiko yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pada undang-undang kekarantinaa kesehatan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa: “kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka Pemerintah selanjutnya dapat melakukan penetapan dan melaksanakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU KK yang menyebutkan: “penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial dan budaya.”

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga termasuk respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat (bagian dari kekarantinaan kesehatan). Pembatasan Sosial Berskala Besar memiliki tujuan guna mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

## **B. Latar Belakang Lahirnya Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021**

Dikeluarkannya peraturan mengenai PPKM Darurat pada level 3 sejak 3 Juli 2021 dan juga dengan pemerintah yang telah mempertegas didalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 yaitu kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Aturan tersebut ditujukan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan baik itu laut, udara atau kendaraan umum. Kewajiban harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama muncul saat pemerintah melakukan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Setelah jumlah orang yang melakukan vaksinasi semakin bertambah sehingga pemerintah berinisiatif untuk melonggaran larangan dan juga hambatan, dengan catatan bagi mereka yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kekebalan kelompok.

Pemberlakuan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat dilakukan guna mampu mendorong percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok dan juga dalam pelaksanaan PPKM masyarakat memiliki perlindungan untuk diri mereka sendiri. Selain itu sertifikat vaksinasi diharapkan mampu menghidupkan kembali perekonomian selepas pembatasan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Dengan dikeluarkannya peraturan ini menyebabkan masyarakat berantusias untuk melakukan vaksinasi meskipun dari mereka masih ada yang bertentangan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut data Satgas Tugas Penanganan Covid-19 (24 Agustus 2021) vaksin dosis pertama telah mencapai 57.779,716 orang, sedangkan untuk vaksin kedua telah mencapai 32.046.224 orang yaitu sekitar (15,39%) dari yang telah ditargetkan (Covid.19.go.id, 24 Agustus 2021). Dimana sasaran vaksin itu sendiri telah ditentukan dimana yang pertama yaitu tenaga kesehatan, masyarakat lanjut usia, petugas yang erada publik, masyarakat yang rentan akan virus Covid-19 serta masyarakat umum dimana termasuk didalamnya yaitu anak 12-17 tahun. Dengan kebijakan yang dikeluarkan mengenai sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat, masyarakat diberikan kelonggaran untuk melakukan perjalanan dengan persyaratan yang harus dipenuhi tersebut.

Sertifikat vaksin dijadikan penunjang kegiatan diruang public sudah diterapkan dibeberapa negara selain Indonesia. Misalnya di China syarat vaksin penuh telah diterapkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, memasuki ruang publik diantaranya seperti supermarket dan juga rumah sakit,. Beberapa yang ada di Uni Eropa diantaranya Perancis, Austria, Swiss dan juga Denmark telah menerapkan kartu vaksin guna menikmati ruang public mulai dari kegiatan olahraga hingga masuk kedalam restoran maupun caffe. (Kompas.com, 16 Agustus 2021).

Sedangkan di Indonesia sertifikat vaksin akan diberikan kepada mereka yang telah melakukan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua yang dapat diunduh secara mandiri dalam aplikasi Peduli Lindung. Kini sertifikat vaksin di Indonesia dijadikan salah satu syarat administrasi dalam melakukan

perjalanan.

### C. Hak dan Kewajiban

Kesehatan itu merupakan sebuah keadaan sehat baik itu secara mental, fisik, spiritual maupun sosial yang mana yang mana hal tersebut memungkinkan seseorang hidup produktif ekonomi maupun sosialnya (Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), oleh sebab itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan seseorang tidak akan mendapatkan hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu kesehatan menjadi ukuran yang menetapkan mutu dari sumber daya manusia (*Human Development index*).<sup>3</sup>

Indonesia yang pada dasarnya memberikan perlindungan konstitusi terhadap setiap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan HAM didalam masyarakat mempromosikan mengenai penghormatan serta perlindungan terhadap hak setiap manusia yang mana menjadi sebuah ciri dari negara hukum yang berdemokrasi. Setiap orang yang lahir telah memiliki hak serta kewajiban yang memiliki kebebasan serta asasi. Dalam terbentuknya suatu negara serta dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dilarang keras mengurangi arti serta makna dari kebebasan hak asasi manusia seseorang yang merupakan suatu pilar penting dalam negara hukum. Bila mana disebuah negara hak asasi manusi diabaikan serta dilanggar secara sengaja dan menimbulkan penderitaan yang tidak dapat ditangani dengan adil, menyebabkan negara tersebut tidak dapat dikatakan negara hukum pada artian

---

<sup>3</sup> Dedi Afandi, "Hak Kesehatan Dalam erspektifHAM", *Jurnal Ilmu kedokteran, Jilid 2 Nomoe 1, ISSN 1978-662X*, (Maret 2008), 2.

yang sesungguhnya.<sup>4</sup>

Berkaitan mengenai perlindungan konstitusi dengan adanya hak mengenai kesehatan mental telah tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) yang mana berbunyi” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bahkan lebih dari itu juga disebutkan mengenai kewajiban suatu negara mengenai hal yang mana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi ” Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dimana hal tersebut membuktikan bahwasannya hak mengenai kesehatan termasuk mengenai kesehatan mental juga telah diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Setelah disebutkannya hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan seperti tertera diatas, menyebabkan suatu negara memiliki kewajiban guna memenuhi hak yang ada.

Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di negara kita ini, pemerintah sudah mengambil beberapa langkah guna melindungi kesehatan warga negaranya. Diantaranya yaitu Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali yang mana didalamnya membahas tentang sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat agar dapat bepergian baik itu menggunakan kendaraan umum, kendaraan darat ataupun kendaraan laut

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 131.

guna tercapainya kekebalan bersama. Dimana vaksinasi ini dilakukan demi kepentingan bersama pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengguncang berbagai belahan dunia termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dimana langkah tersebut diambil oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021.<sup>5</sup>

Di dalam masyarakat hal tersebut menuai pro kontra terkait pelaksanaan vaksinasi. Bilasannya sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat, maka vaksin harus dilakukan untuk mereka yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin. Bagi mereka yang kontra mengenai mengenai vaksinasi itu merupakan hak setiap orang tanpa ada paksaan dari siapapun. Mereka yang kontra dengan hal tersebut berlandaskan atas dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana didalamnya menjelaskan mengenai "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya."

Indonesia adalah negara yang mana memberikan perlindungan dalam konstitusi tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana perlindungan tersebut dilakukan guna melindungi hak setiap manusia yang merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokrasi. Setiap orang yang lahir ke dunia memiliki hak dan juga kewajiban yang mana bersifat bebas serta asasi. Dengan adanya

---

<sup>5</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta," dalam laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-Covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>, diakses pada 13 Januari 2021.



kekuasaan negara tidak boleh menjadi salah satu factor yang mengurangi arti dari hak asasi manusia serta kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu keberadaan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah pilar yang begitu penting terutama dalam negara hukum. Bilamana hak asasi manusia dilanggar dengan sengaja dan yang mana hal tersebut menyebabkan penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negaratersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam makna yang sesungguhnya.

#### **D. Diskresi Dalam Kerangka Peraturan Kebijakan**

Istilah diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki arti yaitu sebuah keputusan ataupun tindakan yang mana ditetapkan oleh pejabat pemerintah guna mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan dalam hal memberi pilihan, tidak mengatur perundang-undangan yang mana tidak ada, belum lengkap ataupun kurang jelas dan juga apabila terjadi stagnasi dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf e dinyatakan bahwasannya menggunakan diskresi sesuai dengan tujuan merupakan suatu hak yang dimiliki pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan

Dalam pelaksanaan diskresi atau kebebasan dalam bertindak di Hukum Administrasi Negara hanya diberikan kepada pejabat pemerintah ataupun badan administrasi negara yang mana hal tersebut dilakukan guna melakukan

tindakan hukum. Dengan diberikannya legitimasi yang sah secara yuridis, maka dari itu konsep dari diskresi dijadikan sebagai peraturan kebijakan.

Diskresi itu sendiri nantinya akan melahirkan kebijakan yang mana pada hakikatnya sebuah produk dari perbuatan tata usaha negara yang memiliki tujuan guna menerbitkan sebuah kebijak tertulis. Yang mana peraturan kebijakn memiliki fungsi untuk operasional penyelenggaraan tugas pemerintah, sehingga tidak akan menyimpang ataupun mengubah daru peraturan yang ada di Undang-Undang.<sup>6</sup>

Pada dasarnya mengenai bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dilandasi prinsip negara hukum, yaitu asas legalitas. Tetapi yang kita semua tahu bahwasannya kandungan yang ada dalam asas legalitas didalam merespon segala aktivitas dari masyarakat didalam suatu negara derdapat kekurangan dan juga kelemahan secara tertulis, maka dari itu peraturan kebijak menjadi sesuatu yang sentral terutama sebagai konsekuensi negara yang mana menganut sebuah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Mengenai peraturan kebijakan sebagai sebuah keputusan, dengan substansi yang telah tertulis yang mana memiliki sifat yang mengikat, dimana memberikan sebuah aturan umum yang berkesesuaian dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta dan juga penjelasan peraturan yang tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan.

Kewenangan mengenai diskresi oleh pejabat pemerintahan ataupun pejabat administrasi negara yang telah mengeluarkan peraturan kebijakn

---

<sup>6</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Permata AkSARA, 2016), 66.

memiliki 2 pokok. *Kesatu*, memiliki kebebasan dalam menafsirkan tentang ruang lingkup wewenang yang mana diformulasikan dalam peraturan dasar yang ada dalam wewenangnya. *Kedua*, kebebasan dalam menentukan kapan dan bagaimana wewenang itu dilaksanakan.

Kebebasan dalam melakukan wewenang yang telah diberikan, sarat dengan penyelenggara pemerintah yang mana banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya kebijakan yang mana atas inisiatifnya sendiri. Kebijakan yang mana dikeluarkan tidak secara otomatis mengikat secara hukum, meskipun begitu tetap memiliki relevansi hukum. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwasannya penerbitan suatu peraturan kebijakan untuk yang pertama kali diberlakukan kepada yang membuat kebijakan yang mana didalam hal ini yaitu mereka pejabat pemerintahan atau pejabat administrasi negara.

Sedangkan cirri-ciri yang ada dalam peraturan kebijakam berdasarkan pendapat Bagir Manan, sebagai berikut:

1. Peraturan kebijakan bukanlah sebuah peraturan perundnag-undangan
2. Asas-asas mengenai pembatasan dan juga pengujian terhadap peraturan perundnag-undnagan tidak diperbolehkan untuk diberlakukan pada peraturan kebijakan
3. Peraturan kebijakan tidak diperbolehkan diuji secara *wetmatigheid*, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya dasar peraturan perundang-undangan unan membuat sebuah keputusan peraturan kebijakan tersebut.
4. Dalam pembuatannya peraturan kebijakan berdasarkkan *freies ermessen*

(diskresi) dan juga tidak adanya wewenang administrasi negara yang bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan

5. Dalam pengujian peraturan sebuah kebijakan diserahkan pada *doelmatigheid* menyebabkan batu ujinya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak
6. Dalam praktek yang ada formatnya dibentuk dalam aturan yang mana diantaranya pengumuman, surat edaran, instruksi, keputusan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaannya mengenai peraturan yang ingin diterbitkan maupun dibuat harus berdasarkan dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Berdasarkan pendapat Indroharto, dalam pembuatan peraturan kebijakan harus sesuai dengan hal dibawah ini:

1. Dalam pembuatannya dilarang bertentangan dengan peraturan mengenai wewenang diskresional dalam pembahasannya
2. Dalam pembuatannya dilarang bertentangan dengan nalar yang sehat
3. Dalam pembuatannya semestinya dipersiapkan dengan cermat, keadaan-keadaan yang terjadi, mengenai kepentingan dan juga alternative-alternatif yang ada perlu untuk dipertimbangkan
4. Dalam pembuatannya mengenai isi dari kebijakan tersebut harus memunculkan kejelasan yang cukup tentang hak-hak serta kewajiban dari siapapun yang terkena peraturan tersebut
5. Dalam pembuatannya dasar dan juga tujuan dari kebijakan tersebut yang

---

<sup>7</sup> Ibid., 67.

nanti akan ditempuh harus memiliki kejelasan

6. Dalam pelaksanaannya diharuskan memenuhi syarat mengenai kepastian hukum materiil yang memiliki arti hak-hak yang telah dimiliki atau diperoleh dari seorang warga negara harus dihormati serta harapan mereka yang pantas harus ditimbulkan jangan diingkari

Dalam penerapan serta kebijakannya, peraturan kebijakan diharuskan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharuskan memiliki kesesuaian dan keserasian dengan tujuan dari undang-undang yang telah memberikan *beoordelingsvrijheid* (ruang kebebasan bertindak);
2. Harus memiliki keserasian dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, diantaranya:
  - a. Asas Perlakuan yang sama menurut hukum
  - b. Asas Kepatutan serta kewajaran
  - c. Asas Keseimbangan
  - d. Asas Pemenuhan Kebutuhan serta Harapan
  - e. Asas mengenai kelayakan dalam mempertimbangkan semua yang relevan dengan kepentingan public serta warga negara.
3. Harus memiliki keserasian serta tepat guna sesuai dengan apa yang hendak dicapai.

Pada saat munculnya peraturan kebijakan tidak berasal dari kewenangan dalam pembuatan peraturan perundnag-undangan. Oleh karena itu sebuah peraturan kebijakan tidak dapat diuji dengan aspek

*rechtmatigheid* melain dengan engusji aspek *doelmatigheid* yang mana dalam menguju menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Atau dapat dikatakan juga kebijakan pemerintahan nanti akan dikategorikan kedalam sebuah kebijakan yang menyimpang jikalau didadalamnya terdapat unsure penyalahgunaan penyalahgunaan mengenai weweang dang unsure sewenang-wenang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

#### A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021

Dalam upaya melakukan penekanan angka penyebaran virus Covid-19 pemerintah mengambil suatu langkah krusial yaitu melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Vaksinasi yang dilakukan pemerintah dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat vaksin sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan vaksin. Tujuan dilakukannya hal tersebut tidak lain guna mencapai kekebalan kelompok sehingga membuat sistem kekebalan tubuh seseorang semakin kuat dan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas dengan lebih leluasa. Hal tersebut tercantum dalam teori kemanfaatan hukum dimana menjelaskan dibuatnya suatu peraturan guna mendapatkan manfaat dimana sebuah peraturan tersebut sangat penting dalam keadaan daurat pandemi Covid-19 ini.

Bahwa dengan dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 yang mana didalamnya membahas mengenai sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat, maka setiap orang yang



hendak bepergian harus memiliki sertifikat vaksin sehingga wajib melakukan vaksinasi. Meskipun masyarakat yang kontra dengan hal tersebut berdasarkan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana didalamnya menjelaskan mengenai” Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Meskipun hal tersebut dapat dijadikan legitimasi dalam menolak vaksinasi untuk mendapatkan sertifikat vaksin sehingga dapat melakukan perjalanan, tetapi dalam keadaan pandemi vaksin dapat bersifat wajib berdasarkan alasan berikut:

Bila dikaji, Pasal 5 ayat (3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi Covid–19, terdapat 2 (dua) undang–undang lain untuk menentukan apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban. Kesatu, Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa ” Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama–lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi–tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

*Kedua*, Pasal 93 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan ”Setiap orang yang tidak

mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>17</sup> Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang a quo menyatakan bahwa, ”(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.”

Di daerah yang menerapkan PPKM seperti yang disebut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga pasal yang digunakan yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Sedangkan daerah yang tidak menerapkan hal tersebut maka peraturan yang berlaku yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Bilasannya dilihat dalam konteks Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 dimana telah diumumkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan bila vaksinasi merupakan langkah pemerintah guna melindungi rakyatnya dalam kondisi pandemi seperti saat ini maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 dapat dikesampingkan dan menggunakan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang– Undang Nomor 4 Tahun 1984. Sehingga berlaku asas hukum *Lex Specialis derogate legi generalis*.<sup>1</sup> Dimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 sebagai *Lex Specialis*. Sehingga bagi orang yang ingin melakukan perjalanan dan vaksin dapat bersifat wajib guna mendapatkan sertifikat vaksin untuk melakukan perjalanan dan juga dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberi hak kepada setiap orang guna memiliki pelayanan kesehatan yang akan digunakan, bahkan pasal tersebut juga berkaitan dengan landasan konstitusi 28H ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwasannya hak asasi setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Dalam hal tersebut Pasal 28J Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang–undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 139-141.

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan pendapat Prof Mahfud MD dalam penggunaan hak serta kebebasan konstitusi, harus sadar mengenai kewajiban dan juga tanggung jawab yang ada dalam konstitusi guna menghormati hak serta kebebasan orang lain. Bila antara hak dan kebebasan satu sama lain saling berbenturan maka yang harus dicari yaitu kebenaran substansi atau keadilan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat, dan mendapatkan penolakan karena dianggap adanya paksaan untuk melakukan vaksinasi berlandaskan bahwa memilih pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang bukanlah sebuah pembenaran untuk menolak vaksin. Mungkin mereka yang menolak vaksin sudah terpapar virus Covid-19 tetapi karena imunnya kuat mereka tidak merasakan gejala apapun. Namun ketika mereka melakukan perjalanan dan berkontak dengan orang yang memiliki imun lemah maka hal tersebut dapat membahayakan orang lain bahkan membahayakan nyawa orang yang bersangkutan.

Vaksinasi bukanlah langkah pemerintah semata-mata untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi hal tersebut guna menciptakan kekebalan komunitas (*herd immunity*). Dan orang lain juga memiliki hak yang sama berada dalam lingkungan yang sehat, sehingga vaksinasi dapat dijadikan sebuah hal yang wajib dalam keadaan pandemi seperti saat ini.

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 201-202.

Berkaitan dengan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat sehingga wajib melakukan vaksinasi, negara dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya, serta melakukan paksaan untuk mengikuti program vaksinasi, sebagai negara juga dapat melakukan pemaksaan patuh terhadap protocol kesehatan. Yang mana hal tersebut telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang mana disini berkaitan dengan perlindungan warga negara terhadap virus Covid-19 dapat tercapai.

Ditinjau dari keadaan darurat seperti ini pemerintah dapat menerbitkan/mengeluarkan sebuah peraturan/regulasi (diskresi) dalam menghadapi pandemi Covid-19 dimana regulasi tersebut sudah disahkan perihal penanganan pandemi Covid-19 yang telah terbit diantaranya:

- a. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Pengadana Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB
- c. Peruran Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 Tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan

Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Peraturan diatas dalam hal ini pemerintah bertujuan guna menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam melakukan pengendalian dan penangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Semua yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi dan menjamin kesehatan serta kehidupan segenap masyarakat Indonesia. Dari beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menangani dan penanggulangan Pandemi Covid-19 semua bertujuan sebagai pedoman pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 salah satunya dikeluarkannya Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat untuk melakukan perjalanan yang mana telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### **B. Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Program Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, Menteri dalam negeri menerbitkan bahwasannya sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat ditujukan untuk membantu presiden dalam pengendalian serta penanganan penyebaran virus Covid-19 di

Indonesia. Dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 yang mengancam umat pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang mana mampu menjadi win win solution serta upaya-upaya yang memiliki nilai kemaslahatan bagi umat. Selain itu rakyat juga harus mampu bekerjasama dengan patuh dan taat dengan aturan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fuqoha juga telah mengatur mengenai batasan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin demi kebaikan hajat orang banyak didalam islam.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat saat ini yaitu dengan menunjukkan kartu vaksin atau sertifikst vaksin Covid-19 untuk melakukan perjalanan. Dimana hal tersebut harus dilakukan untuk bisa melakukan perjalanan baik itu menggunakan mobil pribadi, transportasi umum, kapal laut ataupun perjalana udara yaitu dengan pesawat terbang. Hal tersebut dilakukan guna kebaikan dan keselamatan serta diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Disamping itu, penggunaan sertifikat vaksin diharapkan mampu mengembalikan lagi perekonomian setelah pemberlakuan pembatasan dan mampu mendorong masyarakat untuk sadar melakukan vaksinasi.

Berlangsunya penyelenggaraan suatu negara didalam Islam secara umum merupakan suatu keadaan yang mana mengancam yaitu dalam keadaan darurat, dimana ulama fiqih membagi menjadi 3 jenis, yang mana diantaranya:



- d. Jihad merupakan sebuah makna yang lebih luas dari peperangan, dimana jihad mencakup perlawanan yang dilakukan umat terhadap syetan dan juga hawa nafsu (amar ma'ruf nahi munkar);
- e. Hirabah merupakan sebuah bentuk ancaman yang mana dilakukan oleh pihak luar yang memiliki niat untuk memusuhi umat Islam;
- f. Bughat merupakan sebuah ancaman yang mana lahir dri dalam umat itu sendiri atau yang biasa disebut dengan pemberontakan. Sesuai dengan apa yang diuraikan diatas dalam penangan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dikategorikan kedalam jihad yang mana harus dilakukan pemimpin dan didukung oleh umat secara bersama-sama.

Dalam islam mempunyai beberapa kaidah yang mana wajib dipatuhi sera diimplementasikan oleh Pemerintah, diantaranya kaidah tentang kepemimpinan sebagai berikut:

**تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ**

Yang mana memberikan penjelasan bahwasannya setiap kebijakan serta keputusan yang telah diatur oleh pemerintah harus ditujukan untuk kemaslahatan umat tidak mengutamakan kepentingan pribadi semata termasuk hanya berdasarkan keinginan ataupun suatu kelompok tertentu. Sama halnya dengan kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Meskipun dalam pelaksanaannya mengenai sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat menyebabkan pro kontra tetapi

pemerintah harus disiplin dan tegas menerapkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, salah satunya dengan mewajibkan orang yang akan melakukan perjalanan baik itu menggunakan kendaraan pribadi, perjalanan udara dan perjalanan laut menunjukkan kepemilikan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Dalam pelaksanaannya agar terjadi harmonisasi antara pemerintah dan juga masyarakat maka masyarakat diharapkan mematuhi serta menanggung sebab akibat dari adanya kebijakan tersebut didaan menanggulangi virus Covid-19 sebagai langkah mencapai kebaikan bersama. Adapun Hadist nabi Muhammad SAW sebagai berikut:<sup>3</sup>

مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَأَجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرَ تَكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya” (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337).

Sebagai ilmu ketatanegaraan didalam Islam, *Fiqh Siyāsah* antara lain membahas mengenai siapa sumber dari kekuasaan, siapa pelaksana dari kekuasaan, apa dasar serta bagaimana cara dalam pelaksanaan kekuasaan guna menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya serta kepada siapa harus mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Konsep *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah dengan menggunakan *wāzīr al-Tanfidz* dimana sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala pemerintah

<sup>3</sup> (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) Terjemah Zainudin Hamidy, IV, 56.

(*khalifah atau Presiden*).

*Khalifah* mempunyai amanah yang sangat besar dalam menjalankan roda dalam pemerintahan. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang *khalifah* yaitu mengeluarkan kebijakan pada keadaan genting. Maka dari itu seorang khalifah dapat mengangkat pejabat ataupun pembantu (*wazīr*) dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Konsep *wizārah* didalam ketatanegaraan dibedakan menjadi dua diantaranya yaitu *wazīr al-tafwidh* (pembantu khalifah dalam pemerintahan) dan *wazīr al-tanfīdz* (pembantu pemerintah dalam bidang administrasi). Perbedaan keduanya sangat menonjol dimana *wazīr al-tafwidh* memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan *wazīr al-Tafwidz*.

Berdasarkan konteks tersebut konsep dari *wazīr al-Tanfīdz* memiliki kesesuaian dengan konsep kementerian yang mana berlaku di Indonesia. Yang dapat dilihat dari kedudukan keduanya sebagai pembantu khalifah didalam melaksanakan tugas pemerinthan. Dalam penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 menteri membantu presiden dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 yang diharapkan mampu mengimplementasikan program vaksinasi agar masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan tenang.

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik *Wazīr al-Tanfīdz* dalam ketatanegaraan Islam maupun menteri dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya

adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala pemerintahan (*Khalifah* atau Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* didalam konteks *wāzīr Tanfidz* yaitu melaksanakan tugas administrasi, bukan tugas tentang pemerintahan seperti yang dilakukan oleh *Wāzīr Tafwidh*. Hal tersebut dikarenakan dalam tugasnya *wāzīr Tanfidz* tidak dapat mengangkat amil, wal dan juga tidak mengurus urusan mengenai masyarakat. Dimana hanya memiliki tugas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga tugas yang mana dikeluarkan oleh khalifah ataupun yang telah dikeluarkan oleh *wāzīr Tafwidh*. Didalam hal ini memiliki kesamaan dengan Menteri pada masa sekarang dimana tugas utama dari *wāzīr tanfidz* adalah mendampingi *Khalifah atau Imam* dan juga melaksanakan administrasi. Pada UU Nomor 39 tahun 2008 Bab 3 Pasal 7 dikatakan bahwasannya tugas dari kementrian adalah membantu penyelenggaraan mengenai urusan tertentu didalam pemerintahan guna membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bila dikaji dari segi *Fiqh Siyāsah Idariyah* begitu terlihat dengan jelas mengenai sertifikat vaksin dijadikan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam melakukan perjalanan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Didalam Islam mengenai hubungan pemimpin dimana disini

peraturan dikeluarkan oleh *wāzīr al-Tanfīdz* (pembantu khalifah) atau saat ini biasa disebut sebagai menteri dengan masyarakat maka diperlukan sebuah peraturan. Keberadaan peraturan adalah suatu bentuk dari tata pemerintahan didalam mengelola negara. Yang mana administrasi negara atau yang disebut *siyāsah idariyah* padanya telah dikonstruksi dengan landasan, garis kebijakan semua orang Islam sebuah sistem. Dalam hal ditegaskan bahwasannya bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dalam arti sertifikat vaksin dalam melakukan perjalanan maka mereka tidak dapat bepergian dengan bebas. Hal tersebut ditujukan semata-mata untuk mencapai kekebalan kelompok dengan melakukan vaksinasi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, dengan itu dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2,3,4 diwilayah Jawa dan Bali menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi masyarakat karena menimbulkan pro kontra. Karena pada hakikatnya mengenai vaksinasi merupakan sebuah hak setiap orang, tetapi dimasa pandemi saat ini hal tersebut dapat menjadikan sebuah kewajiban guna mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. (dalam hal ini, melindungi dari pandemi Covid-19). Sehingga pemerintah mengeluarkan diskresi tentang sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat untuk melakukan perjalanan.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* pada proses pemberlakuan sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 juga menjelaskan serta memaparkan sesuai dengan hukum Islam kepatuhan serta ketaatan umat terhadap khalifah dan juga masuk dalam konsep *wizārah* yang mana dibagi kembali dalam *wazīr al tanfidz* karena menteri memiliki tugas membantu

khalifah dan memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan dimana bila hal tersebut dilakau dalam keadaan darurat akan menimbulkan kelebihan dan kekurangan, tetapi hal tersebut harus tetap dilakukan agar menjadikan kita patuh dan tunduk kepada pemimpin terlebih kepada Allah SWT.

## B. SARAN

1. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis berharap masyarakat dapat mendukung program pemerintah menjadikan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat untuk melakukan perjalanan guna meminimalisir paparan virus Covid-19 saat berinteraksi dengan orang lain.
2. Penulis juga berharap dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaca guna lebih paham mengenai alasan dikeluarkannya sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, yang mana nanti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005
- Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, 350.
- Berri Parma. "*Kebijakan vaksinasi Masal Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020*". Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.
- Dalinama Telaumbanua, 2020 "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Nomor 1, Pebruari 2020
- Dedi Afandi, "Hak Kesehatan Dalam erspektif HAM", *Jurnal Ilmu kedokteran, Jilid 2 Nomoe 1, ISSN 1978-662X*, (Maret 2008)
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2000
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group. 2003.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ibrahim Hasan. *Hukum Administrasi Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Imam al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- J Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: CV Cahaya Intan Xii. 2004.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Kristianto Purnomo. "*Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 15,39 Persen dari Target*". kompas.com, 23 Agustus 2021.
- M. Jafar. "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam", *Islam Futura*. 2014.

- M. Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007
- Muhammad Ashiri. *Hak Asasi Manusia*. Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn). 2018.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2016
- Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2008.
- Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Permata AkSARA., 2016
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011
- Rahmat. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2001
- Rifqi Amin. "Penelitian Kepustakaan (library research)". <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepuustakaan.html>. 20 Oktober 2020
- Sekolah Vokasi UNS. "Upaya Pencegahan Covid-19 dengan 3M dan 3T". House vector created by freepik – [www.freepik.com](http://www.freepik.com). 9 Juni 2021.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta," dalam laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-perdana-di-indonesia-13-januari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>, diakses pada 13 Januari 2021.
- Trias Palupi Kurnianigrum. "Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksin Covid-19 Di Ruang Publik?", Jurnal Pusat penelitian Bahdan keahlian DPR RI Jakarta Pusat. Vol. XIII No. 16/II/Puslit/Agustus/2021
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- World Health Organization (WHO). "Coronavirus disease (COVID-19) pandemic". WHO Regional Office for Europe. 19 Juli 2021.